

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian tesis ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. Prosedur awal dalam Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut diawali dengan :
  - a. Pra Lelang yaitunya pengurusan tentang izn yang dilakukan KPK ke Pengadilan Negeri, didalam pengurusan izin dilampirkan juga surat-surat dan daftar barang yang di lelang dan harga tentang barang tersebut. Selanjutnya
  - b. Pelaksanaan Lelang yang di awali dengan pemberitahuan tentang barang yang di lelang melalui *website* dan media cetak, dan panitia akan mencari peserta lelang, hasil lelang diserahkan ke kas Negara.
  - c. Membuat Risalah Rapat yaitu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang.
  - d. Kedudukan hukum barang bukti sitaan hasil tindak pidana korupsi yang sudah dilelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut mendapatkan kekuatan hukum yang sah bagi pemenang lelang tersebut, dikarenakan barang rampasan tersebut sudah menjadi barang milik negara, dan kekuatan hukum nya itu sudah sah dimata hukum untuk di pergunakan oleh pemenang lelang barang sitaan atau barang

rampasan tersebut. Dan surat-surat yang terkait dengan barang tersebut mempunyai hukum yang kuat untuk menjadi barang pribadi bagi pemenang lelang.

2. Kendala – kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan lelang ialah proses dalam pengurusan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan juga lama waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian barang sitaan tersebut. Kendala yang sering terjadi yaitu sedikitnya peserta lelang yang berminat terhadap barang yang akan dilelang tersebut, tidak tercukupnya peserta lelang itu membuat proses lelang akan ditunda sampai tercukupnya peserta lelang. Selama proses yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar itu mengakibatkan barang sitaan tersebut rentan akan kerusakan dan membuat barang tersebut tidak layak untuk dipergunakan. Saat ini kendala yang terjadi pada barang sitaan tersebut ialah adanya pihak ketiga dalam kepemilikan barang tersebut seperti pihak leasing dan pihak bank.

## **ii. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Komisi Pemberantasan Korupsi harus transparan dalam melakukan lelang terhadap benda sitaan dari terdawa kasus korupsi dan mengawal proses pelaksanaan lelang tersebut.
2. Pemerintah membuat aturan yang sederhana atas pelaksanaan lelang hasil kejahatan korupsi ini, supaya benda sitaan yang disita oleh KPK tidak terlalu lama yang berakibat rusak dan nilai jualnya jadi rendah.

Perlu ada tempat benda sitaan yang representative atau yang layak sehingga barang-barang benda sitaan tidak rusak